



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, dalam hal ini memilih domisili elektronik (email) xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BANJARBARU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxx Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 03 Februari 2023;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KOTA BANJARBARU, selama 2 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri (Qabla Dukhul);
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan,
 - a. Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan dan setelah pernikahan tersebut Tergugat memiliki sifat keras kepala ;
 - b. Tergugat malas dan tidak bekerja ;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut dan fisik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada tanggal 24 April 2023, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);
8. Bahwa telah berusaha dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdullah, S.H.I., M.H.) tanggal 13 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar bahwa pada tanggal 03 Februari 2023 saksi menikah dengan Penggugat;
- Bahwa benar, setelah menikah kami tinggal di rumah orang tua saksi yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX KOTA BANJARBARU;
- Bahwa benar, selama pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa benar, sejak awal menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat menikah karena dijodohkan, akan tetapi Tergugat tidak merasa memiliki sifat keras kepala;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja, karena Tergugat bekerja sebagai karyawan XXX;
- Bahwa Tergugat merasa tidak pernah berkata-kata kasar saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat merasa tidak pernah bertengkar mulut dan fisik, hanya saling diam saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa benar, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 24 April 2023, yang menyebabkan Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat
- Bahwa setelah pisah, sudah berusaha didamaikan oleh keluarga, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat menyampaikan gugatan balik (rekonvensi) mengenai permintaan pengembalian mahar berupa cincin emas seberat 5 gram dan juga pengembalian 50% (lima puluh persen) dari uang pemberian selamatan pernikahan sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari yang Tergugat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul) karena sebagai laki-laki dan seorang suami serta keluarga merasa ditipu dan diperlakukan tidak adil oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat tidak bekerja, Tergugat bekerja setelah kami berpisah tempat tinggal;
- Bahwa benar Tergugat tidak berkata-kata kasar, akan tetapi Tergugat pernah menendang sandal dihadapan Penggugat dan orang tua Tergugat ketika sedang marah;

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



- Bahwa pada pokoknya Penggugat dan keluarga Penggugat tidak keberatan mengembalikan mahar cincin emas yang telah diberikan Tergugat, akan tetapi Penggugat hanya bersedia mengembalikan cincin separuhnya saja atau seberat 2,5 gram sedangkan untuk mengembalikan 50% (lima puluh persen) atau separuh dari uang pemberian untuk selamatan sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) Penggugat tidak bersedia dan tidak sanggup karena uang tersebut telah habis digunakan untuk acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keluarga Tergugat juga ikut menikmatinya walaupun Penggugat akui belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul) dan selain itu uang pemberian tersebut bukan merupakan sebagai uang jujur atau mahar yang disebutkan ketika akad nikah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat yang semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Tabalong, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 03 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi

Saksi Pertama Penggugat

SAKSI 1, lahir di Bangkiling Raya, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Tabalong,

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saya selama 3 (tiga) hari kemudian setelah itu dibawa Tergugat untuk tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di Banjarbaru selama lebih kurang 2 (dua) bulan hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tiba-tiba ketika Penggugat dan Tergugat berlebaran setelah bulan puasa tahun 2023 yang lalu sekitar tanggal 24 April 2023 ternyata ketika diajak pulang kembali oleh Tergugat untuk ke Banjarbaru, Penggugat tidak mau ikut lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, hanya saja Penggugat ketika saksi tanya sudah tidak senang dengan Tergugat dan tidak betah tinggal di Banjarbaru lagi dan ingin berpisah saja dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat atas seizin dan diantar pulang oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi begitupun dengan Tergugat tinggal bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tersebut Penggugat masih memberikan nafkah wajibnya kepada Tergugat;
- Bahwa sudah pernah diusahakan damai oleh saksi dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi selaku orangtua Penggugat tidak keberatan mengembalikan mahar cincin emas yang telah diberikan akan tetapi Penggugat hanya bersedia mengembalikan cincin separuhnya saja atau seberat 2,5 gram sedangkan untuk mengembalikan 50% (lima puluh persen) atau separuh dari uang pemberian untuk selamatan sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kami tidak bersedia dan tidak sanggup karena uang tersebut telah habis digunakan untuk acara resepsi pernikahan Penggugat dan keluarga Tergugat juga ikut menikmatinya walaupun Penggugat mengakui belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul) dan selain itu uang pemberian tersebut bukan merupakan sebagai uang jujuran atau mahar yang saksi minta dan disebutkan ketika akad nikah;

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



- Bahwa tidak ada sisa dari uang jujuran/selamatan yang Tergugat berikan kepada Penggugat, bahkan dari pihak Penggugat menambah dana untuk biaya selamatan;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua Penggugat

SAKSI 2, lahir di Hapalah, tanggal 7 Juni 1954 umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 PGA.SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXX, Kabupaten Tabalong,

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat dan kenal dengan Tergugat ketika akan melamar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX Raya RT.04 selama 3 (tiga) hari kemudian setelah itu dibawa Tergugat untuk tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Banjarbaru selama lebih kurang 2 (dua) bulan hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tiba-tiba ketika Penggugat dan Tergugat berlebaran sekitar tanggal 24 April 2023

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



ternyata ketika diajak pulang kembali oleh Tergugat untuk ke Banjarbaru, Penggugat tidak mau ikut lagi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saya tidak tahu, hanya saja Penggugat ketika saksi tanya sudah tidak senang dengan Tergugat dan tidak betah tinggal di Banjarbaru lagi dan ingin berpisah saja dengan Tergugat;;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena cerita dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat atas seizin dan diantar pulang oleh Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat begitupun dengan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tersebut Penggugat masih memberikan nafkah wajibnya kepada Tergugat;

- Bahwa sudah pernah diusahakan damai oleh saksi dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat tidak keberatan mengembalikan mahar cincin emas yang telah diberikan akan tetapi Penggugat hanya bersedia mengembalikan cincin separuhnya saja atau seberat 2,5 gram sedangkan untuk mengembalikan 50% (lima puluh persen) atau separuh dari uang pemberian untuk selamatan sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kami tidak bersedia dan tidak sanggup karena uang tersebut telah

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tiba-tiba ketika Penggugat dan Tergugat berlebaran sekitar tanggal 24 April 2023 ternyata ketika diajak pulang kembali oleh Tergugat untuk ke Banjarbaru, Penggugat tidak mau ikut lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat setelah ada surat panggilan sidang dan membaca surat gugatan dari Penggugat yang disampaikan oleh Petugas PT.Pos ke rumah kami pada tanggal 27 November 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat atas seizin dan diantar pulang oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua masing-masing sebagaimana alamat mereka dalam surat gugatan ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hingga saat ini apakah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Juni 2023 yang lalu dimana waktu itu saksi dan Tergugat mendatangi Penggugat dan orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX Raya bahkan hingga menginap malamnya untuk

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



mengajak rukun lagi tetapi tidak berhasil karena sebelumnya Penggugat, ibu Penggugat dan nenek Penggugat (saksi ke-2 Penggugat) pada tanggal 11 Mei 2023 ada datang ke rumah saksi di Banjarbaru menyerahkan 1 buah cincin emas dan 1 buah gelang emas dan meminta Tergugat untuk menjatuhkan talak 1 kepada Penggugat dengan alasan Penggugat sudah tidak mau lagi menjadi isteri Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai karyawan jasa pengantaran XXX;

- Bahwa saksi selaku orangtua kaget dan tidak menyangka jika akhirnya tidak baik seperti ini, jika dari awal Penggugat dan keluarga Penggugat tidak setuju tentunya hal tersebut tidak akan terjadi. Dan memang kami akui bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah karena hasil perjudohan dari keluarga terutama melalui perantara anak saksi ke-2 Penggugat yang bernama EKO dimana ketika kami bersilaturahmi dengan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Xxxxxxxxxxxxxx Raya pada bulan Oktober 2022 untuk saling kenal satu sama lain ternyata oleh Saudara Eko dan keluarganya mendesak kami agar segera melamar dan menikah saja karena waktu itu Penggugat ketika ditanya setuju saja untuk menikah dengan Tergugat hingga akhirnya bulan Desember 2022 kami menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya pernikahan/selamatan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Februari 2023 lalu sehingga akhirnya wajar serta telah menjadi aturan umum yang berlaku (tidak tercatat sesuai adat kebiasaan) bahwa jika antara pasangan suami isteri yang sudah menikah dan belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul) dan pihak isteri yang meminta cerai maka harus menyerahkan semua mahar yang telah diberikan waktu akad nikah dan 50% dari uang pemberian juga harus dikembalikan kepada

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



pihak suami dan selanjutnya kami serahkan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi Tergugat tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan telah cukup mengajukan 1 (satu) orang saksi dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan memohon mengabulkan gugatan balik Tergugat (rekonvensi)serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 03 Februari 2023 dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri (Qabla Dukhul), namun sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan dan setelah pernikahan tersebut Tergugat memiliki sifat keras kepala,

Tergugat malas dan tidak bekerja serta Tergugat sering berkata-kata kasar saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



- Bahwa benar, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 24 April 2023, yang menyebabkan Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat

- Bahwa setelah pisah, sudah berusaha didamaikan oleh keluarga, namun Penggugat menolaknya;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat terdapat beberapa dalil gugatan yang mengakui berkualifikasi yang pada pokoknya yaitu benar Tergugat dan Penggugat menikah karena dijodohkan, akan tetapi Tergugat tidak merasa memiliki sifat keras kepala;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat terdapat beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja, karena Tergugat bekerja sebagai karyawan XXX;

- Bahwa Tergugat merasa tidak pernah berkata-kata kasar saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat:

- Bahwa Tergugat merasa tidak pernah bertengkar mulut dan fisik, hanya saling diam saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Penggugat, Penggugat pada pokoknya membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat tidak bekerja, Tergugat bekerja setelah kami berpisah tempat tinggal;

- Bahwa benar Tergugat tidak berkata-kata kasar, akan tetapi Tergugat pernah menendang sandal dihadapan Penggugat dan orang tua Tergugat ketika sedang marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;

2. Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



secara diam-diam;

3. Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;

4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ulfah binti Jarkasi dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu SAKSI 1 TERGUGAT dan telah menyampaikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, namun batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* (vide pasal 306 RBg), sehingga daripadanya tidak memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 03 Februari 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
2. Bahwa di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KOTA BANJARBARU, selama 2 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri (qabla dukhul);
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan;
5. Bahwa kurang lebih 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang maka kondisi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana poin 1 (b.2) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang menyebutkan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana maksud hasil Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 angka 4 yang dikuatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مؤدّة
فالمناسب المفاارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf a maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga belum pernah terjadi hubungan suami istri (qabla dukhul), dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka kepada Penggugat tersebut tidak mempunyai masa tunggu (iddah) sehingga Penggugat dapat menikah lagi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah yaitu Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan sebaliknya Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali dalam rekonvensi ini;

Pengembalian Mahar

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar berupa cincin emas sebesar 5 gram karena setelah melangsungkan pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri (qabla dukhul);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya bersedia mengembalikan separuhnya saja dari mahar berupa cincin emas sebesar 5 gram yaitu cincin emas sebesar 2,5 gram;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tentang masalah mahar berupa perhiasan cincin emas seberat 5 gram akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 huruf d jjs. Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam, mahar atau maskawin adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa apabila ada tuntutan pengembalian mahar sedangkan suami istri belum melakukan hubungan seksual (qabla dukhul) maka sesuai Pasal 36 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah". Hal ini sejalan pula dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 237 sebagai berikut :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فِيمَنْ فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِي عَقْدُهُ وَإِنْ تَعَفُّوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْعِصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut, majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan sebagian Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan pengembalian mahar yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dan oleh karena itu majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan ½ (setengah/seperdua) bagian mahar kepada Penggugat Rekonvensi dari mahar berupa perhiasan cincin emas seberat 2,5 gram.

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Pengembalian Uang Jujuran

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi tersebut pada pokoknya apabila majelis hakim mengabulkan gugatan konvensi Tergugat Reconvensi untuk melakukan perceraian, maka Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan reconvensi tentang adat Banjar yang berlaku dan diakui yaitu kewajiban pengembalian uang jujuran dari Tergugat Reconvensi, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Reconvensi telah mengantarkan Jujuran kepada Tergugat Reconvensi sebelum melangsungkan pernikahan yaitu uang jujuran yang dimaksud adalah uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah):
- Bahwa jujuran yang dimaksud diatas tidak bisa disamakan dengan pemberian mahar yang merupakan salah satu rukun akad nikah, jujuran yang diberikan oleh Penggugat Reconvensi kepada Tergugat Reconvensi itu bisa kembali utuh, namun dalam hal ini Penggugat Reconvensi hanya meminta pengembalian 50% dari uang jujuran tersebut yaitu sejumlah Rp 17.500.000,- .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan Penggugat Reconvensi tersebut di atas, Penggugat Reconvensi mohon kepada Majelis Hakim agar Menghukum Tergugat Reconvensi untuk mengembalikan 50% dari uang jujuran dari uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yaitu hanya Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi menyapaikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat Reconvensi bersedia mengembalikan mahar, namun Tergugat Reconvensi hanya sanggup mengembalikan separuhnya saja mahar berupa cincin emas sebesar 5 gram yaitu hanya cincin emas sebesar 2,5 gram sebagaimana

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



telah dipertimbangkan sebelumnya dan terhadap pengembalian uang jujur
Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan
oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim
akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memang benar pada prinsipnya Negara
Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana ketentuan Pasal 18B ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang Undang."

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat
secara yuridis penerapan hukum adat tidaklah dapat diterapkan dan diputus
secara bebas di dalam persidangan pengadilan, karena penerapan hukum
adat khususnya dalam hal menerapkan hukum adat melalui putusan
pengadilan, secara hukum harus tetap didasarkan dan terikat dengan
ketentuan formalistis hukum dan/atau aspek-aspek normatif yuridis
penerapan hukum di pengadilan serta tidak bisa hanya didasarkan dengan
ketentuan yang bersifat umum. Majelis Hakim berpendapat demikian juga
dengan berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut yaitu frasa "*yang
diatur dalam undang-undang.*", menurut Majelis Hakim frasa tersebut
merupakan penegasan bahwa sekalipun konstitusi mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di satu sisi, namun
di sisi lain konstitusi memberikan batasan dalam menerapkan hukum adat
khususnya dalam hal menerapkan hukum adat melalui putusan pengadilan.
Sebagai contoh, yaitu penerapan hukum adat dalam hal mengenai
pelaksanaan hak ulayat atas tanah dan hak-hak yang serupa itu dari
masyarakat hukum adat yang memang dengan tegas diatur dalam

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



sistematika hukum agraria nasional melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sedangkan dalam masalah aquo, Majelis Hakim berpendapat sistematika hukum perkawinan nasional baik melalui peraturan perundang-undangan materil maupun peraturan perundang-undangan formil tidak mengatur secara eksplisit mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa begitupun dalam kaidah hukum Islam dinyatakan bahwa kebiasaan/adat merupakan hukum (*al aadat al muhakkamah*), termasuk dalam masalah perkawinan, sedangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai suku banjar yang masih menjalankan adat suku banjar sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tunduk pada adat perkawinan suku banjar;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum adat banjar tentang perkawinan adat termasuk didalamnya mengenai uang belanja/uang selamatan (uang jujuran);

Menimbang, bahwa tuntutan pengembalian uang naik atau lebih disebut dengan ongkos pernikahan, sesuai dengan hukum kebiasaan/tradisi yang terjadi pada skala kehidupan masyarakat tertentu dalam hal ini (banjar) dimana, uang belanja (uang jujuran) adalah termasuk kategori pemberian pihak keluarga mempelai laki-laki (suami) kepada keluarga mempelai wanita (isteri) pada saat pelamaran atau peminangan diterima dengan jumlah sesuai yang telah disepakati bersama yang menurut adat kebiasaan suatu keharusan dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga disebut dengan uang belanja dan suatu kelaziman uang belanja habis di hari pernikahan karena dipergunakan dan dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan walimah pernikahan dan kedudukan uang belanja (uang jujuran) tersebut pada

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



dasarnya menjadi salah satu sumber terlaksananya pesta perkawinan yang digunakan untuk belanja dalam rangka pelaksanaan perkawinan;

Menimbang, bahwa uang belanja (uang jujur) yang diberikan keluarga Penggugat Rekonvensi telah digunakan untuk acara pesta pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga tidak bisa disebut Tergugat memiliki tujuan memperkaya diri dari pernikahannya dengan Penggugat Rekonvensi tersebut dan uang belanja (uang jujur) sudah habis dipakai pada pesta perkawinan dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa uang belanja tersebut tidak habis di pakai pada pesta pernikahan Penggugat demikian pula bahwa Penggugat bertujuan untuk memperkaya diri dengan uang belanja tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ternyata juga tidak ada perjanjian yang menyatakan Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan uang jujur tersebut kepada Penggugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) bagian kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan cincin emas sebesar 2,5 gram;
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Alfina Rizkiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfina Rizkiani, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Tjg